



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

SALAMAH binti SULAIMAN, Nik 1107064606900002, Tempat/Tanggal Lahir Glumpang Tiga / 06/06/1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S2, Alamat Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 081228072110 / s4ldh@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

SAIDIL MUKAMMIL bin MUSTAFA KAMAL, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Lhokseumawe 21/11/1997, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Dr. Mr.Mohd Hasan Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 427/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor :427/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/03/II/2018, tanggal 23 Februari 2018);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh sampai dengan bulan Januari 2024 kemudian Penggugat pulang ke Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Syakira Shafa Mukammil Binti Saidil Mukammil, lahir 30-06-2019;
 - 3.2. Syakila Syifa Mukammil Binti Saidil Mukammil, lahir 10-08-2022;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 4(empat) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat banyak berhutang kepada orang lain dan orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat menagih kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat dan anak-anaknya trauma;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di usahakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua gampong;
7. Bahwa, Penggugat adalah seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 470/157/DT/2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor :427/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (SAIDIL MUKAMMIL bin MUSTAFA KAMAL) terhadap Penggugat (SALAMAH binti SULAIMAN);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai panggilan terhadap Tergugat yang dinyatakan oleh Mardawi (jabatan Kasi Pemerintahan Gampong Batoh) adalah bukan warga Gampong Batoh sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan, agar Penggugat mengajukan alamat Tergugat yang jelas/secara nyata mengenai keberadaan Tergugat saat gugatan diajukan;

Bahwa atas penjelasan majelis tersebut Penggugat menyatakan akan memastikan kembali mengenai alamat/keberadaan Tergugat saat ini, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya karena Penggugat membutuhkan waktu dan tidak dapat Penggugat tentutan lamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor :427/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan pencabutan perkara dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pencabutan perkara harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 03 September 2024, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor :427/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor :427/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)